

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
	PENINJAUAN / PENGEMBANGAN KURIKULUM	

1. TUJUAN :

Tujuan dari Prosedur Peninjauan dan Pengembangan Kurikulum ini digunakan sebagai arahan dan pedoman secara operasional bagi FTUP dalam pelaksanaan peninjauan atau evaluasi, revisi serta pengembangan kurikulum pada setiap program studi dilingkungan FTUP.

2. RUANG LINGKUP :

Prosedur ini meliputi kegiatan-kegiatan peninjauan dan pengembangan kurikulum di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Peninjauan kurikulum sampai dengan pengesahan kurikulum baru. Pemberlakuan prosedur pengembangan kurikulum di semua program studi (prodi). Langkah revisi dan pengembangan kurikulum meliputi segala aktivitas yang berkenaan dengan program evaluasi, revisi, pengembangan sampai pengembangankurikulum yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, revisi sampai padaaplikasi hasil dari kegiatan peninjauan revisi dan pengembangan kurikulum dalam proses kegiatan edukatif program studi di lingkungan FTUP.

3. ACUAN :

- 3.1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 butir 6
- 3.2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP.
- 3.3. UU N0.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3.4. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2014 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 3.5. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNPT)
- 3.6. Statuta Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2015
- 3.7. Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- 3.8. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- 3.9. Pedoman Akademik Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- 3.10. Panduan RPS Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- 3.11. Spesifikasi Program Studi

4. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :

- 4.1. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang dikemas dalam perkuliahan kelas, praktikum di laboratorium, dan praktik kerja lapangan
- 4.2. Pengembangan kurikulum adalah usaha pengaktualisasian kurikulum sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan dan tuntutan *stakeholders*
- 4.3. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi
- 4.4. Peninjauan kurikulum adalah Langkah meninjau kembali seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan materi serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikantertent

5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Senat FTUP memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mensahkan dokume kurikulum.
- 5.2. Dekan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dokumen kurikulum yang sudah disahkan oleh Senat FTUP
- 5.3. Kajar memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	
	PENINJAUAN / PENGEMBANGAN KURIKULUM	

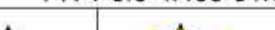
- 5.4. Sekjur bertanggung jawab dalam penyusunan rencana peninjauan dan pengembangan kurikulum
- 5.5. Dosen bertanggung jawab dalam penyampaian materi ajar berdasarkan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan
- 5.6. PA bertanggung jawab dalam pendampingan dalam proses pembelajaran mahasiswa berdasarkan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan.
- 5.7. Staf administrasi jurusan bertanggung jawab dalam menyiapkan ruang kelas, formulir monitoring SAP, daftar hadir dosen, daftar hadir mahasiswa dan kelengkapan peralatan perkuliahan (media ajar) sesuai pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan.

6. PROSEDUR PENINJAUAN / PENGEMBANGAN KURIKULUM :

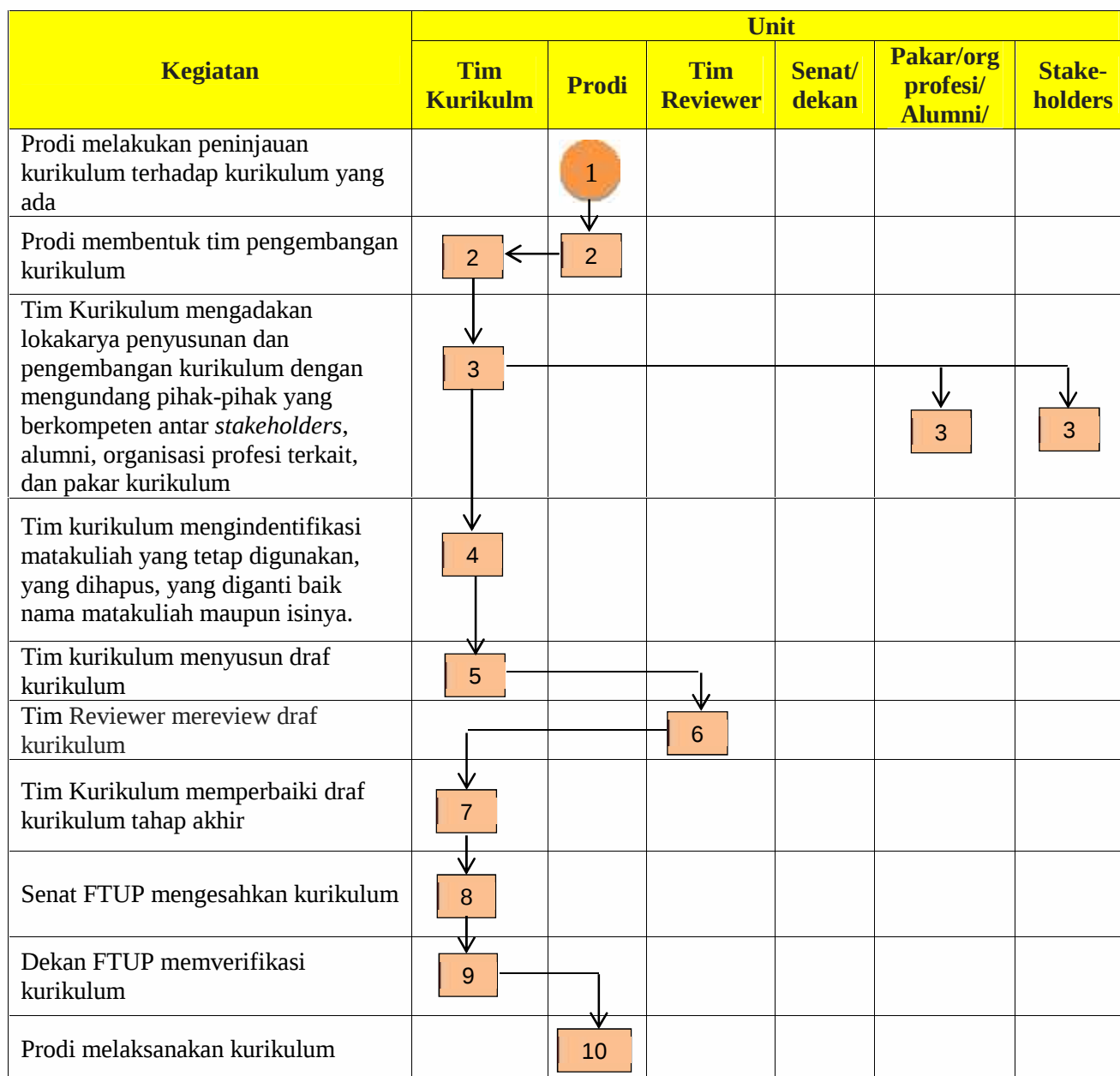
- 6.1. Pengembangan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya setiap 4 tahun
- 6.2. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan *stakeholders*, alumni, organisasi profesi terkait, dan pakar kurikulum
- 6.3. Prodi melakukan peninjauan terhadap kurikulum yang ada
- 6.4. Prodi membentuk tim pengembangan kurikulum
- 6.5. Tim kurikulum mengadakan lokakarya peninjauan/pengembangan kurikulum dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten antara lain *stakeholders*, alumni, organisasi profesi terkait, dan pakar kurikulum
- 6.6. Tim kurikulum mengidentifikasi mata kuliah-mata kuliah yang tetap digunakan, ditiadakan, diganti baik itu nama mata kuliah atau isinya
- 6.7. Tim kurikulum menyusun draf kurikulum
- 6.8. Tim *reviewer* mereview draf kurikulum
- 6.9. Tim kurikulum memperbaiki draf kurikulum akhir
- 6.10. Senat FTUP mengesahkan kurikulum
- 6.11. Dekan FTUP memverifikasi kurikulum
- 6.12. Ka. Prodi melaksanakan kurikulum

7. DOKUMENTASI :

Formulir No.	Judul
	Berita Acara Peninjauan Kurikulum
	Daftar Hadir Peserta Pengembangan Kurikulum
	SK Tim Pengembang Kurikulum
	SK Tim Pengembang Kurikulum

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA		
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)		
	PENINJAUAN / PENGEMBANGAN KURIKULUM		

8. DIAGRAM ALIR :



Sumber : SJM

Diperiksa & Disahkan oleh : Dekan FTUP  Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dibuat oleh : Ketua SJM  Ir. Dra. Erna Savitri, MT	Revisi : 1
		Tanggal : 29 Januari 2018
		Distribusi : Seluruh Program Studi, AAK dan SJM